WANITA KARIR DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM (STUDI KASUS DI MASYARAKAT PERUM DEPPEN CATURTUNGGAL DEPOK SLEMAN YOGYAKARTA 2013)

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

DISUSUN OLEH :

HERI SUPRIATNA
NIM : 08350068

PEMBIMBING

1. **SITI DJAZIMAH, S.Ag, MSI.**
2. **Dra. HJ. ERMI SUHASTI, MSI.**

AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2014

ABSTRAK

Di era globalisasi dan modernisasi seperti ini tidak akan terlepas dari pengaruh kemajuan teknologi serta ilmu pengetahuan, hal ini dapat dipastikan membawa dampak dalam kehidupan rumah tangga yang terkadang menyebabkan juga kebutuhan rumah tangga semakin bertambah. Sebagai akibatnya jika dalam keluarga hanya suami (ayah) yang bekerja bisa dirasakan keadaan ekonomi dalam keluarga pasang surut. Seorang perempuan yang telah menikah, tentunya memiliki tugas dan kewajiban yang berbeda dengan perempuan yang belum menikah. Di dalam kehidupan berumah tangga, seorang perempuan memiliki peranan yang sangat penting untuk menentukan bagaimanakah generasi berikutnya.Jika dihadapkan pada kondisi ekonomi seperti sekarang ini, tentunya menuntu tseorang perempuan dalam kapasitasnya sebagai isteri untuk membantus uaminya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, dan isteri yang bekerja di luar rumah sebagai wanita karir harus rela menyandang dua predikat yaitu sebagai ibu rumah tangga dan sebagai wanita karir, tentunya wanita karir dalam hal ini tidak terlepas dari kodrat seorang isteri pada umumnya.

Sama halnya yang terjadi di PERUM DEPPEN Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta, para isteri di sana hampir semua menjadi wanita karir, untuk itu penulis tertarik sekali untuk meneliti lebih dalam bagaimana wanita karir di PERUM DEPPEN Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta dapat melaksanakan tugasnya sebagai isteri dan ibu sekaligus menjadi wanita karir. Adapun yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah apa faktor-faktor yang mendorong isteri sebagai wanita karir di kalangan masyarakat Perum DEPPEN Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta, bagaimana dampak yang ditimbulkan wanita karir di kalangan masyarakat Perum DEPPEN Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta serta bagaimana Wanita Karir di Perum DEPPEN Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam dan Perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat *deskriptif-analitik*, yaitu penelitian yang berusaha menceritakan dan mengimplementasikan sesuatu yang didapat sesuai dengan hukum Islam. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara ;observasi, wawancara kepada isteri-isteri, dan keluarga serta masyarakat di PERUM DEPPEN Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta. Masalah yang ada dalam penelitian ini kemudian dianalisis dengan pendekatan *yuridis* normatif untuk menganalisis data di lapangan tentang wanita karir di PERUM DEPPEN Catur tunggal Depok Sleman Yogyakarta serta menganalisis status hukum (sesuai atau tidak sesuai dengan syariat Islam) mengenai wanita karir di PERUM DEPPEN Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta.

Hasil dari analisis dapat disimpulkan bahwa wanita karir di PERUM DEPPEN Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta tidak bertentangan dengan hukum Islam, hal ini karena faktor–faktor membantu perekonomian keluarga, lulusan perguruan tinggi dan sangat sayang apabila ilmunya tidak disalurkan dan dimanfaatkan dengan baik. Selain itu, wanita karir yang ada di PERUM DEPPENCaturtungggal Depok Sleman Yogyakarta lebih memberikan dampak positif,lebih banyak manfaatnya daripada mudaratnya.

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga **FM-UINSK-BM-05-03/RO**

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

As*salamu'alaikum wr.wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama	: Heri Supriatna
NIM	: 08350068
Judul Skripsi	: Wanita Karir dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di Masyarakat PERUM DEPPEN Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta 2013)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program studi Al-Ahwal Asy-Syakhshiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Was*salamu'alaikum wr.wb.*

Yogyakarta, 4 Jumadil Tsani 1435 H / 31 Januari 2014 M

Pembimbing I

SITI DJAZIMAH, S.Ag, M.SI.
NIP. 197001251997032001

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga **FM-UINSK-BM-05-03/RO**

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

As*salamu'alaikum wr.wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama	: Heri Supriatna
NIM	: 08350068
Judul Skripsi	: Wanita Karir dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di Masyarakat PERUM DEPPEN Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta 2013)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program studi Al-Ahwal Asy-Syakhshiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Was*salamu'alaikum wr.wb.*

Yogyakarta, 4 Jumadil Tsani 1435 H / 31 Januari 2014 M

Pembimbing II

Dra. HJ. ERMI SUHASTI, M.SI.
NIP. 196209081989032006

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-07/RO

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR
Nomor : UIN.02/K.AS-SKR/PP..00.9/375/2014

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul	:Wanita Karir dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di Masyarakat PERUM DEPPEN Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta 2013)
Yang dipersiapkan dan disusun oleh	:
Nama	: Heri Supriatna
NIM	: 08350068
Telah dimunaqasyahkan pada	: 15 Februari 2014
Nilai Munaqasyah	: (A-)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang

Siti Djazimah, S.Ag, M.SI.
NIP. 197001251997032001

Penguji I

Drs. Malik Ibrahim,M.Ag.
NIP. 196608011993031002

Penguji II

Drs. Supriatna,M.SI.
NIP. 195411091981031001

Yogyakarta, 15 Februari 2014
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN

Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207199503 1 002

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama	: Heri Supriatna
NIM	: 08350068
Jurusan	: al-Ahwal asy-Syakhsiyyah
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi saya ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan skripsi saya ini adalah hasil karya atau penelitian sendiri dan bukan plagiasi dari karya atau penelitian orang lain.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya agar dapat diketahui oleh anggota dewan penguji.

Yogykarta, 15 Februari 2014

METERAI TEMPEL
PAJAK MEMBANGUN BANGSA
TGL. 20
050F3ACF021022386
ENAM RIBU RUPIAH
6000 DJP

menyatakan

Heri Supriatna
NIM. 08350068

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir

Kepada
Yth.Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

As*salamu'alaikum wr.wb*.

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Heri Supriatna
NIM : 08350068
Judul Skripsi : Wanita Karir dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di Masyarakat PERUM DEPPEN Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta 2013)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program studi al-Ahwal asy-Syakhshiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Was*salamu'alaikum wr.wb*.

Yogyakarta, 4 Jumadil Tsani 1435 H / 31 Januari 2014 M

Pembimbing I

SITI DJAZIMAH, S.Ag, M.SI

NIP.197001251997032001

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

As*salamu'alaikum wr.wb*.

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Heri Supriatna
NIM : 08350068
Judul Skripsi :Wanita Karir dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di Masyarakat PERUM DEPPEN Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta 2013)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program studi al-Ahwal asy-Syakhshiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Was*salamu'alaikum wr.wb*.

Yogyakarta, 4 Jumadil Tsani 1435 H / 31 Januari 2014 M

Pembimbing II

Dra. HJ. ERMI SUHASTI, M.SI.

NIP. 196209081989032006

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-07/RO

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR
Nomor : UIN.02/K.AS-SKR/PP..00.9/375/2014

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul	:Wanita Karir dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di Masyarakat PERUM DEPPEN Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta 2013)
Yang dipersiapkan dan disusun oleh	:
Nama	: Heri Supriatna
NIM	: 08350068
Telah dimunaqasyahkan pada	: 15 Februari 2014
Nilai Munaqasyah	: (A-)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang

Siti Djazimah, S.Ag, M.SI.
NIP. 197001251997032001

Penguji I

Drs. Malik Ibrahim,M.Ag.
NIP. 196608011993031002

Penguji II

Drs. Supriatna,M.SI.
NIP. 195411091981031001

Yogyakarta, 15 Februari 2014
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN

Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207199503 1 002

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawahini,

Nama	: Heri Supriatna
NIM	: 08350068
Jurusan	: al-Ahwal asy-Syakhsiyyah
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi saya ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan skripsi saya ini adalah hasil karya atau penelitian sendiri dan bukan plagiasi dari karya atau penelitian orang lain.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya agar dapat diketahui oleh anggota dewan penguji.

Yogykarta, 15 Februari 2014

Yang menyatakan

HeriSupriatna
NIM. 08350068

Motto

Life is choise

“Hidup adalah pilihan”

PERSEMBAHAN

- Kedua orang tuaku (Bapak Salpin dan Ibu Osih Sukaesih) yang tak henti-hentinya mendoakan dan mencurahkan kasih sayangnya dan bekerja keras tak kenal waktu demi kesuksesan buah hatinya serta senantiasa memberikan harapan dengan do'anya.
- Ayahanda tercinta Yuatril yang telah memberikan motivasi untuk semangat dalam menyelesaikan kuliah.
- Simbah-simbahku: Masri Alm, Khoeruddin,serta keluarga besar H. Ali Sadar, simbah Hj. Mak ayi, H. Adil.
- Ayah dan Ibu angkat : Sopyan Sari (Encut) & Surneti (Icung) yang saya cintai yang tiada henti memberikan doa dan dorongan untuk menggapai kesuksesan, terutama dalam menyelesaikan perkuliahan.
- Diah Wahyuni calon istriku yang sudah menunggu kesuksesanku dengan sabar.
- Keluarga besar sinar waluyo elektronik, terutama buat calon mertua Ibu Sulastri dan Bapak Waluyo, terimakasih atas doa restu dan suntikan motivasi untuk meraih kesuksesan.
- Adiku Nadia, semoga langkah kakakmu ini menjadikan dorongan sebagai motivasi dalam belajar.
- Serta keluarga besar Bapak Khoeruddin dan H. Ali Sadar yang terus memberikan doa kepada cucu tercinta. Terimakasih atas curahan doa dan materinya.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ربّ العالمين, نحمده ونستعينه ونستغفره, ونعوذ بـــالله من شرور أنفسنا ومن سيّـئآت أعمالنا من يهد الله فلا مضـلّ له ومن يضلل فلا هادي له, أشهــدأن لاإله إلاالله وحده لاشريك له وأشهد أنّ محمــدا عبده ورسوله, أرسلـــه وبخلق القرآن جمّله صلى الله وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتّابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدّين. أمّابعد.

Puji syukur penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan anugrah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul berjudul "Wanita karir dalam perspektif hukum keluarga Islam (Studi kasus di masyarakat PERUM DEPPEN Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta)".Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta seluruh keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Penyusun jug menyadari skripsi ini tidak mungkin bisa terselesaikan apabila tanpa bantuan dan *support* dari berbagai pihak, berkat pengorbanan, perhatian, serta motivasi dari mereka, baik secara langsung maupun tidak langsung

Untuk itu, penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak, antara lain kepada: Prof. Dr. H. Musa Asy'ari, Rektor UIN Sunan Kalijaga, Dr. Noorhaidi Hasan, M.Phil, Ph.D., Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Dr. Samsul Hadi, M.Ag, dan Bapak Drs. Malik Ibrahim, M.Ag, selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan AS, dan Ibu Nur dan Mas Fikri terimaksih banyak telah memberi kemudahan administratif dalam proses penyusunan skripsi ini. Kemudian penyusun juga mengucapkan banyak terima kasih Ibu Siti Djazimah, S.Ag, M.SI, selaku

pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan arahannya yang sangat berharga pada skripsi ini, Ibu Dra. Hj. Ermi Suhasti, M.SI. selaku pembimbing II yang telah banyak memberi masukan dalam penyelesaian dan penyempurnaan skripsi ini. Kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen beserta seluruh civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, penyusun mengucapkan banyak terima kasih atas ilmu, wawasan dan pengalaman yang telah diberikan.

Selain itu, terima kasih juga kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu penyediaan fasilitas dalam proses akumulasi data literatur diantaranya (UPT) UIN Sunan Kalijaga, Perpustakaan Fakultas Syari'ah. Kepada semua guru dan Kiai/ustadz penyusun yang telah mengajari dari mengenal huruf, angka dan membekali segudang ilmu dan pemahaman agama hingga penyusun mengerti banyak hal yang belum penyusun mengerti.

Ungkapan hormat dan ribuan terima kasih penyusun haturkan kepada Ayah dan Ibunda (Bapak Salpin dan Yuatrilserta Ibu Osih Sukaesih) yang telah begitu banyak mencurahkan perhatian, pengorbanan serta kasih sayangnya yang tiada bandingannya di dunia ini.

Akhir kata tidak ada gading yang tak retak, penysusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih sangat jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak sangat penyusun harapkan. Penyusun berharap semoga skrispi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penyusun sendiri, dan umumnya bagi siapa saja yang berkepentingan.

Yogyakarta, 8 Muharram 1434H
30 Oktober 2013 M

Penyusun

Heri Supriatna

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba’	b	be
ت	Ta’	t	te
ث	Sa’	ṡ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha’	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha’	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra’	r	er
ز	Za’	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta’	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa’	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	‘l	‘el
م	mim	‘m	‘em
ن	nun	‘n	‘en
و	waw	w	w
ه	ha’	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	ya	y	ye

2. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعدّدة	ditulis	Muta’addidah
عدّةَ	ditulis	‘iddah

3. *Ta’marbutah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis h

حكمة جزية	ditulis ditulis	*hikmah* *jizyah*

b. Bila diikuti denga kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

كرامةالاولياء	Ditulis	*Karāmah al-auliya'*

c. Bila ta'marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاةالفطر	Ditulis	*zakātul fitri*

4. Vokal Pendek

ـَـــ	fathah	ditulis	*a*
ـِـــ	kasrah	ditulis	*i*
ـُـــ	dammah	ditulis	*u*

5. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	جاهلية	ditulis	*ā jāhiliyyah*
2	Fathah + ya' mati	تنسى	ditulis	*ā tansā*
3	Kasrah + ya' mati	كريم	ditulis	*ī karīm*
4	Dammah + wawu mati	فروض	ditulis	*ū furūd*

6. Vokal Rangkap

1	Fathah ya mati بينكم	ditulis ditulis	*ai* *bainakum*
2	Fathah wawu mati قول	ditulis ditulis	*au* *qaul*

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

اانتم **أعدّ ت** **لئن شكرتم**	ditulis ditulis ditulis	*a'antum* *'u'iddat* *la'in syakartum*

8. Kata sandang Alif + Lam

a. bila diikuti huruf *Qomariyah*

القرا ن **القيا ش**	ditulis ditulis	*al-Qur'an* *al-Qiyas*

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء **الشمس**	ditulis ditulis	*as-Sama'* *asy-Syams*

9. Penulisan kata – kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	ditulis	*Zawi al-furūd*
أهل السنة	ditulis	*Ahl as-Sunnah*

10. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh
d. Nama penerbit di Indonesia yang mengguanakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
ABSTRAK ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....iii
HALAMAN PENGESAHAN.....v
SURAT PERNYATAAN SKRIPSI vi
MOTTO vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....viii
KATA PENGANTAR ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN xi
DAFTAR ISI xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....1
B. Rumusan Masalah.....7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 8
D. Telaah Pustaka 9
E. Kerangka Teoritik.....13
F. Metode Penelitian.....22
G. Sistematika Pembahasan.....26

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG WANITA KARIR, HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI 28

A. Tinjauan Umum tentang Wanita Karir.....28
B. Dampak Positif dan Negatif bagi Wanita Karir.....35
C. Kedudukan Wanita Karir dalam Pandangan Islam 40
D. Pendapat Ulama tentang Wanita Karir.....47
E. Hak dan Kewajiban Suami-Istri dalam UU No. 1 Tahun 1974 50

BAB III GAMBARAN UMUM PERUM DEPPEN CATURTUNGGAL DEPOK SLEMAN YOGYAKARTA DAN WANITA KARIR.....57

A. Letak Geografis PERUM DEPPEN Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta 57
B. Deskripsi Wanita Karir di PERUM DEPPEN Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta 62
1. Aktivitas Wanita Karir di PERUM DEPPEN 62

2. Faktor yang Mendorong untuk Berkarir 63
3. Pembagian Kerja dalam Rumah Tangga 65
4. Dampak yang timbul karena Wanita Berkarir 66

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP WANITA KARIR 68

A. Analisis Terhadap Faktor-faktor yang Mempengaruhi Wanita Berkarir 68
B. Analisis terhadap Dampak dari Wanita Berkarir.....72
C. Analisis Hukum Wanita Karir dalam Perspektif Normatif dan Yuridis 80

BAB V PENUTUP 89

A. Kesimpulan 89
B. Saran-Saran 90

DAFTAR PUSTAKA.....91

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. DAFTAR TERJEMAHAN I
B. BIOGRAFI ULAMA III
C. PEDOMAN WAWANCARA VIII
D. SURAT REKOMENDASI PENELITIAN IX
E. SURAT BUKTI WAWANCARA X
F. CURRICULUM VITAE XI

DAFTAR ISI TABEL

Tabel 1 : Daftar Struktur Pemerintahan Perum DEPPEN..... 59

Tabel 2a : Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin 59

Tabel 2b : Jumlah Penduduk Berdasarkan Pemeluk Agama..... 60

Tabel 3 : Sarana Peribadatan 61

Tabel 4 : Sarana Umum..... 62

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap bentuk bangunan pasti mempunyai satuan-satuan dasar di mana ia berdiri tegak di atasnya. Bila satuan dasar itu kuat, maka kokohlah bangunan tersebut. Bila satuan dasar itu rapuh, niscaya bangunan di atasnya pun rapuh dan tidak mampu menangkis hempasan topan ataupun gempa bumi yang dahsyat. Demikian pula didapati bangunan umat dan masyarakat, suatu masyarakat terdiri dari satuan-satuan rumah tangga, rumah tangga terdiri dari pribadi-pribadi yang menjadi anggotanya.

Islam adalah agama yang mengatur segala perilaku umatnya, salah-satunya adalah hal pernikahan yang merupakan satu wadah atau aturan untuk mengatur hubungan laki-laki dan perempuan dalam satu akad (perjanjian) yang suci *misaqan galizan* untuk hidup sebagai isteri yang sah, membentuk keluarga bahagia dan sejahtera. Pembentukan keluarga merupakan perbuatan yang baik, karena dengannya panggilan kebutuhan dasar manusia terpenuhi secara wajar. Oleh karena itu, dalam setiap perbuatan baik tidak cukup dengan niat baik saja tetapi juga harus melalui jalan yang baik. Dalam pandangan Islam, pernikahan adalah jalan yang sangat baik.

Dari satuan-satuan rumah tangga yang kokoh inilah akan berdiri suatu masyarakat yang berpijak di atas dasar dan asas yang berdiri erat, yaitu masyarakat yang berwibawa, tinggi derajatnya dan terhormat, tidak

sombong ketika di atas, sedangkan apabila suatu masyarakat tegak di atas pijakan-pijakan yang rapuh dan lemah, maka ia akan lemah dan bercerai berai, menjadi mainan dan hinaan masyarakat lainya.[1]

Perkawinan ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[2] Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal (2), pernikahan yaitu suatu akad yang sangat kuat atau *misaqan galizan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah[3]. Perkawinan juga merupakan satu-satunya medium untuk membangun sebuah rumah tangga dan melahirkan keturunan, hal ini selaras dengan fitrah insani, kehidupan tidak akan berlanjut tanpa kesinambungan perkawinan dalam setiap generasi. Setiap individu mempunyai dorongan untuk memiliki lain jenisnya dalam bentuk perkawinan yang melahirkan generasi penerus guna memakmurkan dunia.

Islam memandang perkawinan tidak sekedar wahana bertemunya dua insan yang berbeda jenis, dan tidak pula sekedar sarana pemuasan hawa nafsu yang membara dalam setiap manusia. Islam mempunyai

---

[1] Thariq Ismail Kakhiya, *Perkawinan dalam Islam*, cet. II (C.V. YASAGUNA: 1987), hlm. 10.

[2] Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

[3] Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2 (1).

pandangan lebih dalam, mendasar dan menuju kepada sasaran yang terarah[4]. Dalam firman Allah :

ومن ءايته أن خلق لكم من أنفسكم أزوا جا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن فى ذلك لأيت لقوم يتفكرون[5]

Perkawinan menurut konsep Islam mengandung unsur ibadah. Pelaksanaan perkawinan berarti melaksanakan ibadah dan telah menyempurnakan sebagian dari ajaran agama. Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang diliputi oleh rasa saling mencintai dan rasa kasih sayang antara sesama anggota keluarga.[6]

Akad pernikahan menimbulkan implikasi hukum terkait hak dan kewajiban suami-isteri, kewajiban selaku suami istri dalam keluarga, yang meliputi : hak suami atas isteri, dan hak isteri terhadap suami, termasuk di dalamnya adab suami terhadap isteri seperti yang telah dicontohkan Rasul.[7] Hak dan kewajiban secara garis besar itu meliputi dua hal yaitu hak dan kewajiban dalam bidang ekonomi serta hak dan kewajiban dalam non ekonomi.[8]

---

[4] *Ibid.*, hlm. 11.

[5] Ar-Rum (30) : 21.

[6] Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Keluarga Islam tentang Perkawinan*, cet. III (Jakarta : Bulan Bintang, 1993), hlm. 5.

[7] Thiami, Sahrani Sobari, *Fiqh Munakahat : Kajian Fiqh Nikah Lengkap* (Jakarta :PT. Rajagrafindo persada, 2009), hlm. 153.

[8] Husain Muhammad, *Fiqh Perempuan : Refleksi Kyai atas Agama dan Gender*, (Yogyakarta : Lkis, 2000), hlm. 108.

Hubungan perkawinan banyak menimbulkan berbagai konskuensi sebagai implikasi perikatan (akad) baru yang terjalin, antara lain terjalinnya ikatan kekeluargaan di antara keduanya, di samping itu hubungan perkawinan juga membuahkan adanya hak-hak yang baru sebelumnya tidak ada, kewajiban-kewajiban baru antara pihak yang satu terhadap yang lainnya, di antara kewajiban-kewajiban itu, termasuk kewajiban suami untuk memberikan nafkah pada istrinya.[9]

Adapun beberapa kewajiban seorang suami merupakan hak isteri di antaranya ialah seorang suami harus memberikan nafkah, memberikan mahar, mendidik isterinya, dan memberikan tempat tinggal dan kebutuhan yang layak bagi isterinya. Sedangkan kewajiban isteri merupakan hak terhadap suaminya ialah mentaati suami dengan cara patuh dan taat, bertanggungjawab terhadap keluarga, mendidik anak-anaknya, dan sebagainya.[10]

Islam adalah agama yang telah memposisikan wanita sesuai fitrah penciptaan. Di satu sisi wanita turut memiliki kedudukan mulia sebagai khalifah layaknya kaum Adam. Peranan sentralnya sebagai pembentuk generasi salih menjadi tumpuan utama bagi proses perjalanan kehidupan, yang seiring dengan perjalanan waktu. Akan tetapi, di satu sisi yang lain seringkali banyak kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi suami atau banyak

---

[9]Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet. I, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 128 dan Abdul Hamid Kisyik, *Bimbingan Islam untuk mencapai Keluarga Sakinah*, diterjemahkan, Ida Mursida (Bandung: al-Bayan, 1995), hlm. 128.

[10] Muhammad Thalib, *Solusi Islami Terhadap Dilema Wanita Karier*, (Yogyakarta: Wihdah Press, 1999), hlm.72.

kasus, bahwa tidak semua kebutuhan keluarga bisa dipenuhi suami. Misalnya untuk keperluan pendidikan anak, hal-hal yang tidak terduga seperti kecelakaan, ada keluarga yang meninggal dan sebagainya, di mana itu memerlukan dana yang harus segera ada di tempat dengan waktu yang tidak bisa ditentukan. Kondisi demikian mendorong seorang wanita itu secara tidak langsung "terbebani mencari nafkah" dan ini menjadi kemelut berkepanjangan dalam masyarakat. Saat ini, 'isteri' harus bekerja keras banting tulang mencari nafkah menggantikan tugas "suami".

Fenomena tersebut semakin nyata, sehingga perempuan pada akhirnya harus melakukan peran ganda, yaitu mengurus rumah tangga, suami dan anak-anaknya dengan tambahan tanggung jawab kerja yang berada di luar rumah (karir). Perempuan yang bekerja di luar rumah, baik di sektor ekonomi maupun di sektor sosial seperti halnya laki-laki dalam ajaran agama Islam sesungguhnya bukanlah masalah, asalkan tidak melalaikan tanggung jawabnya sebagai pemimpin rumah tangga dan ibu bagi anak-anaknya.

Ada yang berpendapat bahwa dengan keluarnya perempuan-perempuan untuk bekerja, hilanglah generasi-generasi di masa datang. Anak-anak kehilangan kasih sayang dan asuhan seorang ibu. Hal tersebut membuat mereka tertimpa kelainan jiwa dan imbas pada moralitas mereka ketika menginjak dewasa.[11] Wanita karir di Indonesia mempunyai masalah

---

[11] Syaikh Mutawalli as-Sya'rawi, *Fikih Perempuan (Muslimah),Busana dan Perhiasan, Penghormatan atas Perempuan sampai Wanita Karir*, Penj. Yessi HM Basyaruddin, (Jakarta: Amzah, 2003), hlm. 138.

yang kompleks. Masalah wanita karir selain menjalankan tugas publik, para wanita karir juga harus menjalankan tugas domestik yaitu dapat mengurusi pekerjaan rumah tangga. Hal ini menyebabkan para wanita karir cenderung mudah terkena stres tinggi.[12]

Permasalahan isteri yang mempunyai peran ganda yaitu sebagai ibu rumah tangga juga sebagai wanita karir menimbulkan wacana sendiri. Ada adagium yang mengatakan, bahwa ketika wanita terjun ke dalam dunia karir, maka peran wanita karir resmi di sandang. Umumnya wanita yang menyandang peran sebagai wanita karir lebih mementingkan karir dari pada kepentingan keluarga atau mengurus rumah. Hal ini berarti wanita karir lebih sibuk di luar rumah dari pada di dalam rumah, seperti menyapu, mencuci, memasak, bahkan memperhatikan perkembangan anak. Wanita karir akan sibuk dengan pekerjaanya dengan istilah lain lebih mementingkan pekerjaan atau karirnya daripada urusan rumah tangga.

Wanita karir dalam hal ini lebih mencari jalan keluar dengan memanfaatkan jasa seorang pembantu dalam menyelesaikan pekerjaan rumah tangga. Hal ini bertolak belakang dengan tugas kewajiban seorang isteri yang salah satunya adalah : menyerahkan dirinya, mentaati suami, tidak keluar rumah kecuali dengan ijin dari suami. Isteri hendaknya selalu memenuhi hajat biologis suaminya, walaupun sedang dalam kesibukan.

Zaman era modernisasi ini tidak ada alasan bagi wanita karir dengan berdalih tidak sempat untuk menyiapkan segala keperluan keluarga

[12] Disadur dari, (*Jakarta, kompas.com*)., edisi tanggal 22/10/2011.

seperti memasak nasi, mencuci, menyapu, dan lain sebagainya, saat ini sudah tersedia berbagai macam alat untuk mempermudah semua itu seperti adanya *magic jaar*, mesin cuci, dan lain sebagainya. Berbagai alat elektronik dapat mempermudah dan menghemat waktu dalam menyelesaikan pekerjaan rumah tangga. Jika pemanfaatan mengenai peralatan yang mempermudah untuk menyelesaikan pekerjaan rumah digunakan secara maksimal, maka setidaknya tidak ada alasan lagi untuk mengatakan tidak ada waktu untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Hal tersebut sebagaimana dapat dilihat pada wanita karir di PERUM DEPPEN Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta.

Warga PERUM DEPPEN ini agak unik, karena di wilayah ini mayoritas para isteri bekerja di luar rumah (wanita karir). Ada yang menjabat sebagai Manager Tupperware, PNS di kantor-kantor pemerintahan, BUMN dan perbankan. Karena hal tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai wanita karir yang ada di PERUM DEPPEN Catur Depok Sleman Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan di atas, maka sekurang-kurangnya muncul pertanyaan-pertanyaan yang menjadi pokok pembahasan dalam kajian ini, secara garis besar pokok masalahnya adalah :

1. Apa faktor-faktor yang mendorong isteri sebagai wanita karir di kalangan masyarakat Perum DEPPEN Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta?
2. Bagaimana dampak yang ditimbulkan wanita karir di kalangan masyarakat Perum DEPPEN Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta?
3. Bagaimana Wanita Karir di Perum DEPPEN Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam dan Perundang-undangan di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan penelitian ini adalah :
   a. Untuk mendeskripsikan bagaimana faktor-faktor yang Mendorong sebagai wanita karir di masyarakat Perum DEPPEN Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta.
   b. Untuk mendeskripsikan pengaruh wanita karir di masyarakat Perum DEPPEN Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta.
   c. Untuk melakukan penilaian wanita karir di Perum DEPPEN Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam dan Perundang-undangan di Indonesia
2. Manfaat penelitian ini adalah :

   Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

   a. Memberikan kontribusi dalam memperkaya dan mengembangkan keilmuan tentang hukum perkawinan Islam, dalam hal ini

pemahaman tentang wanita karir dalam perspektif hukum keluarga Islam di tengah-tengah masyarakat.

b. Memberikan gambaran fakta-fakta aktual tentang fenomena wanita karir.

c. Dapat memberi informasi kepada mahasiswa, mengenai fenomena wanita karir yang sesuai dengan Hukum Keluarga Islam, dan dapat dijadikan sebagai kajian untuk pertimbangan pembahasan selanjutnya yang berhubungan dengan masalah tersebut.

D. Telaah Pustaka

Dalam telaah pustaka ini penulis menelusuri hasil penelitian yang ada relevensinya dengan wanita karir. Masalah wanita karir menurut perspektif hukum keluarga Islam dan menurut perspektif UU No. 1 Tahun 1974, sebelumnya sudah ada yang meneliti, namun belum menyentuh pada permasalahan di lapangan yaitu di masyarakat Perum DEPPEN Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta. Ada beberapa karya yang membahas wanita karir antara lain :

Pertama, Penelitian Chusnul Huda[13] yang berjudul "Hukum Islam, Wanita Karir". Dalam penelitian beliau lebih menekankan pada pendapat Muhammad Quraish Shihab. Pendapat Muhammad Quraish Shihab bahwa wanita karir yang mengembangkan bakat dan potensinya diperbolehkan

[13] Chusnul Huda, Hukum Islam, "Wanita Karir, (Studi Pendapat M Quraish Shihab)", Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2008. *Skripsi* tidak diterbitkan.

bekerja di sektor publik. Hal ini sesuai dengan firman Allah dan sunnah Rasulullah. Jika pekerjaan tersebut meliputi tugas-tugas yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat maka hukumnya *fardu kifayah.* Ketentuan syarat-syarat yang harus dipenuhi di antaranya memperoleh izin dari suami dan pekerjaan tersebut tidak diharamkan oleh syari'at agama serta berprilaku dan berpakaian sopan. Oleh karena itu wanita karir dapat tetap bekerja dan mengembangkan bakat/potensinya selama itu tidak mengganggu kewajibannya sebagai isteri/ibu rumah tangga.

Kedua, skripsi Khairiyah[14] yang berjudul "Model Komunikasi Wanita Karir pada Keluarga (Studi Kualitatif di Kelurahan Sidotopo Surabaya)" Skripsi ini membahas lebih dalam mengenai komunikasi istri yang bekerja di sektor publik dengan keluarga (suami dan anak), juga membahas pola komunikasi yang baik antar anggota keluarga, sehingga terjalin komunikasi yang baik dengan harapan terjalinnya keharmonisan keluarga.

Ketiga, penelitian Heri Purwanto[15] dengan judul "Wanita Karir dan Keluarga, (Studi atas Pandangan Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kota Yogyakarta Tahun 2004), skripsi ini membahas pandangan wanita karir menurut para anggota dewan, alasan mereka memutuskan

---

[14] Khairiyah, "Model Komunikasi Wanita Karir pada Keluarga (Studi Kualitatif di Kelurahan Sidotopo Surabaya", Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel Surabaya : 2008. *Skripsi* tidak diterbitkan.

[15] Heri Purwanto, "Wanita Karir dan Keluarga, Study atas pandangan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kota Yogyakarta", Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004. *Skripsi* tidak diterbitkan.

untuk bergabung menjadi anggota legislatif, dan implikasi terhadap keluarga selama menjadi anggota legislatif, tetapi dalam skripsi ini belum menyentuh mengenai masalah Wanita Karir dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam, namun lebih menekankan pada kesibukan pekerjaan.

Keempat, skripsi Ulfatul Khumaydah[16] yang berjudul "Peran Isteri dalam Keluarga Studi Perbandingan antara Kompilasi Hukum dengan Hukum Adat Jawa". Skripsi ini memaparkan bahwa tidak dapat dipungkiri dalam kurun waktu yang sangat panjang dirasakan benar kenyataan sosial dan budaya memperlihatkan hubungan laki-laki dan perempuan sangat timpang. Kaum perempuan masih diposisikan sebagai bagian dari laki-laki (subordinasi), dimarjinalkan bahkan didiskriminasikan. Ini dapat dilihat dengan nyata pada peran-peran mereka, baik dalam sektor domestik (rumah tangga) maupun publik. Penelitian di atas berhubungan dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam, KHI disini diharapkan berfungsi sebagai perangkat hukum yang akan melindungi keberadaan kaum perempuan.

Kelima, Nur Mislaeni dalam skripsinya menjelaskan bahwa wanita berkecimpung di bidang usaha ataupun yang lainnya tidak masalah, banyak pendapat ulama juga yang membolehkan isterinya bekerja karena suaminya dalam keadan sakit ataupun tidak. Hasil dari penelitiannya ialah menurut pandangan hukum Islam wanita karir diperbolehkan karena tidak

---

[16] Ulfatul Khumaydah, "Peran Isteri Dalam Keluarga (Studi Perbandingan Antara Kompilasi Hukum Dengan Adat Jawa)", IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fak. Syari'ah, , 2005. *Skripsi* tidak diterbitkan.

seorangpun dapat mengharamkan sesuatu tanpa adanya nas syara yang sahih peritannya dan sahih petunjuknya. Bahkan, kadang-kadang kaum wanita dituntut dengan tuntutan sunnah atau bahkan wajib untuk bekerja mencari nafkah apabila ia membuthkannya.[17]

Keenam, Fatma Amilia[18] dalam artikelnya menyatakan bahwa peran perempuan pada kebanyakan keluarga yang berpenghasilan rendah, bukan hanya meliputi peran domestik, namun juga peran publik yang biasa disebut peran produktif untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga.

Di antara telaah yang sudah dilakukan penyusun terhadap karya-karya di atas yang terbatas, ada beberapa karya yang relevan dengan penelitian wanita karir. Hanya saja perbedaan skrisi-skripsi di atas dengan skripsi yang saya tulis ialah belum tersentuhnya fenomena wanita karir menurut perspektif Hukum keluarga Islam. Oleh karena itu, penyusun sangat tertarik untuk membahasnya dengan harapan dapat menjadi sumbangan pustaka terkait dengan permasalah Wanita Karir dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam.

---

[17] Nur Mislaeni, "Pandangan Hukum Islam atas Wanita Karir (Telaah Hukum Atas Wanita Karir yang Meninggalkan Keluarga)", Jurusan Ahwalusy Syakhsiyyah STAIN Pekalongan, 2009. *Skripsi* tidak diterbitkan.

[18] Fatma Amilia,"Peran Ganda Perempuan Dalam Keluarga Kelas Bawah", (Yogyakarta: Jurnal *asy-Syir'ah*, Vol. 35, No. 11 Tahun 2001), hlm. 94-95.

E. Kerangka Teoritik

Islam adalah agama fitrah, artinya agama yang wajar sesuai bagi manusia dengan segala kelemahan dan kekurangannya. Oleh karena itu syarat yang termasuk hukum adalah sesuai dengan fitrah manusia. Konsep hukum dalam pandangan Islam adalah hukum bagian dari syariat dan syariat adalah program implementasi dari *ad-din*.[19]

Kebanyakan laki-laki sering mengangankan wanita yang akan menjadi pendamping hidupnya, wanita yang cantik, kaya, punya kedudukan, karir bagus, dan patuh terhadap suami. Inilah keinginan yang banyak muncul. Sebuah keinginan yang lebih tepat disebut angan-angan, karena jarang ada wanita yang memiliki sifat demikian.

Seorang muslim yang *salih*, ketika membangun mahligai rumah tangga maka yang menjadi dambaan dan cita-citanya adalah agar kehidupan rumah tangganya kelak berjalan dengan baik, dipenuhi *mawaddah wa rahmah*, sarat dengan kebahagiaan, adanya saling *ta'awun* (tolong menolong), saling memahami dan saling mengerti. Laki-laki juga mendambakan memiliki istri yang pandai memposisikan diri untuk menjadi naungan ketenangan bagi suami dan tempat beristirahat dari ruwetnya kehidupan di luar. Ia berharap dari rumah tangga itu kelak akan lahir anak turunannya yang salih yang menjadi *qurratu a'yun* (penyejuk mata) baginya.

---

[19] Bustanul Arifin, *Kelembagaan Hukum Islam di Indonesia : Akar Sejarah, hambatan dan prospeknya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 24.

Namun, tentunya apa yang menjadi dambaan seorang muslim ini tidak akan terwujud dengan baik terkecuali bila wanita yang dipilihnya untuk menemani hidupnya adalah wanita shalihah. Wanita shalihah yang dapat menjadi teman hidup yang sebenarnya dalam suka maupun duka, yang akan membantu dan mendorong suaminya untuk taat kepada *Allah Subhanahu wa Ta'ala.* Dalam diri wanita salihah tertanam aqidah tauhid, akhlak yang mulia dan budi pekerti yang luhur.

Wanita akan berupaya *ta'awun* dengan suaminya untuk menjadikan rumah tangganya bangunan yang kuat dan kokoh guna menyiapkan generasi Islam yang diridai *ar-Rahman.* Bila yang dipilih sebagai pendamping hidup adalah wanita yang tidak terdidik dalam agama dan tidak berpegang dengan agama, maka dia akan menjadi duri dalam daging dan musuh dalam selimut bagi sang suami. Akibatnya rumah tangga selalu sarat dengan keruwetan, keributan, dan perselisihan. Isteri seperti inilah yang sering dikeluhkan oleh para suami, sampai-sampai ada di antara mereka yang berkata: "Aku telah berbuat baik kepadanya dan memenuhi semua haknya namun ia selalu menyakitiku".[20]

Dalam ajaran Islam, seorang wanita tidak bertanggungjawab untuk mencari nafkah keluarga, agar ia dapat sepenuhnya mencurahkan perhatian kepada urusan kehidupan rumah tangga, mendidik anak dan membesarkan mereka. Dalam hal ini, bukan berarti wanita tidak boleh bekerja, menuntut

---

[20] Salafy Online, *"Istri Shalihah, Keutamaan dan Sifat-Sifatnya"*, diposting oleh Admin, senin, 21 Juli 2008 pukul 00:34:10, di Kategori: Muslimah

ilmu atau melakukan aktivitas lainnya. Wanita tetap memiliki peranan (hak dan kewajiban) terhadap apa yang sudah ditentukan dan menjadi kodratnya. Wanita yang belum dewasa, berhak mendapat perlindungan, kasih sayang dan pengawasan dari orang tuanya. Wanita sebagai isteri, dan sebagai ibu rumah tangga, mendapat kedudukan terhormat dan mulia.[21]

Hanya saja, ada beberapa dalil dan pendapat ulama yang membolehkan seorang perempuan atau isteri yang ingin bekerja di luar rumah, di antaranya :

1. Al-Qur'an

من عمل صلحا من دكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حيوة طيبة و لنجزينهم اجرهم باحسن ما كان يعملون[22]

فستجاب لهم ربهم انى لا اضيع عمل عمل منكم من دكر او انثى بعضكم من بعض[23]

Ayat-ayat di atas, menjelaskan bahwa perempuan dan laki-laki itu mempunyai hak yang sama di mata Allah selama hal itu adalah amalan yang saleh, termasuk dalam hal bekerja. Meskipun perempuan/seorang isteri itu pekerjaan utamanya adalah sebagai ibu rumah tangga, tapi bukan berarti tidak boleh bekerja di luar rumah.

---

[21] Eko Setyo Ary Wibowo,"*Pandangan Kiai Pondok Pesantren Mengenai Istri yang Bekerja di Luar Rumah"*, (Yogyakarta UIN Sunan Kalijaga, Fak. Syari'ah, 2012). *Skripsi* tidak diterbitkan.

[22] An-Nahl (16) : 97.

[23] Ali-Imran (3) : 195.

2. Hadist

د ادن ان تخرجن في حا جتكن[24]

3. Kaidah Fikih

جلب المصالح ودفع المفاسد[25]

Dalam kaidah fikih, diwajibkan mendahulukan kemaslahatan daripada kemafsadatan (kerusakan). Dalam masalah seorang isteri bekerja di luar rumah, selama itu tidak mendatangkan kerusakan terhadap keluarganya tidak lah dipersoalkan. Lain halnya bila kebalikannya. Karena bagaimanapun seorang isteri itu butuh beraktualisasi dengan masyarakat, salah satunya dengan bekerja. Karena dengan bekerja isteri akan mendapatkan ilmu, pengalaman dan prestasi, serta akan menghadirkan syukur bahwa mencari nafkah yang utamanya oleh suami itu tidaklah mudah, sehingga isteri akan menghargai pengorbanan yang dilakukan oleh suami dalam mencari nafkah.

1. Pendapat Ulama

Syaikh Muhammad Abu Zahrah mengatakan bahwa pekerjaan yang sesungguhnya bagi wanita adalah mengurus rumah tangganya. Pengaturan kerja sama antara pria dan wanita harus sejalan. Pria mencari

---

[24] Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Shahihi Al-Lu'lu Wal Marjan Terjemahan Lengkap Kumpula Hadist Bukhari Muslim*, Jakarta: Akbar Media, 2013), hlm. 35.

[25] A. Djajuli, *Kaidah-Kaidah Fikih : Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, cet. III, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 27.

nafkah untuk penghidupan dan wanita berada di rumah untuk mengurus rumah tangga.[26] Penjelasan itu menyimpulkan bahwa Islam tidak membebani wanita untuk mencari nafkah, karena tugas mencari atau memberikan nafkah bagi keluarga adalah tugas suami. Hal ini, bukan berarti seorang wanita atau isteri itu tidak boleh bekerja di luar rumah. Salah satu ulama yang memperbolehkan bahkan mengharuskan wanita bekerja adalah M.Qutb seperti yang dikutip oleh M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa perempuan pada zaman Nabi Muhammad SAW pun bekerja karena keadaan menuntut mereka untuk bekerja. Keadaan tersebut antara lain adalah kebutuhan masyarakat, atau karena sangat membutuhkan pekerjaan wanita tertentu yang mana tidak ada yang menanggung biaya hidupnya atau yang menanggung tidak mampu mencukupi kebutuhannya.[27]

2. Perundang-undangan

Peran wanita dalam rumah tangga adalah sebagai wakil dari suami, sebagai ibu bagi anak-anak, sebagai guru bagi anak-anak, sebagai ibu rumah tangga maupun sebagai partner bagi suami.

---

[26] Adil Fathi Abdullah, *Menjadi Ibu Ideal,* (Jakarta: Amani, 2004), hlm. 28.

[27] M.Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an : Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat,* cet.VII, (Bandung:Mizan, 1998), hlm. 306.

Allah SWT, berfirman :

ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف[28]

Kewajiban suami merupakan hak isteri, sebaliknya hak suami pun ada yang merupakan kewajiban isteri. Hal itu diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 *"Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya"* secara umum dan secara rinci (khusus) diatur dalam Pasal 83 dan 84 KHI.[29]

Pasal 83 KHI

(1) Kewajiban utama bagi seorang isteri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.

(2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan baiknya.[30]

Permasalahan dalam skripsi ini terhadap wanita karir, identik dengan seringnya berada di luar rumah, sehingga apa yang menjadi keperluan rumah sehari-hari itu terabaikan dan lebih condong mencari *problem solving* atau jalan keluar dengan menggunakan jasa pembantu/*house keeping*. Hal ini jelas bertentangan dengan hakikat

---

[28] Al-Baqarah (2) : 228.

[29].Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*,(Sinar Grafika Offset : Jakarta), hlm.54.

[30] *Ibid.*

seorang isteri yang dalam hal ini bertentangan dengan Pasal 83 (2) KHI bahwa *"isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan baiknya"*.

Pemahaman dan penilaian tentang wanita karir adalah wanita yang merangkap dua predikat, yaitu sebagai ibu bagi anak-anak dan juga sebagai pekerja yang menggantikan peran ayah dalam mencari pundi-pundi rupiah. Dalam bekerja seorang ibu yang mencari pundi-pundi rupiah untuk mencukupi segala kebutuhan rumah tangganya, setidaknya banyak mengorbankan waktu hanya untuk bekerja. Hal itu menyebabkan waktu untuk berkumpul dengan keluarga dan ibu sebagai guru bagi anak-anak, baik dalam memberikan pelajaran, kasih-sayang, budi pekerti sangat minim dan terbatas, di sini peran wanita sebagai ibu sebagai *Madrasah* – nya dipertanyakan?

Keberhasilan seorang wanita karir tidak lepas pula dari peran serta dan pengertian serta *support* dari sang suami sehingga mereka dapat bahu-membahu membina keluarga. Wanita karir ini tetap mampu menjalankan perannya sebagai ibu rumah tangga, tetapi dapat menunaikan kewajiban dan tanggung jawabnya dalam kehidupan rumah agar tercipta rumah tangga *sakinah mawadah warahmah.*

Endok Sempo M Tahir mengemukakan beberapa gejala `kepincangan` wanita di era millenium. Salah satu gejala `kepincangan`

yang ia paparkan itu berlandaskan pada realita : banyak wanita sukses dalam karir, tapi rumahtangganya malah hancur-lebur.[31]

Sebagai mahluk sosial wanita bergerak dinamis dalam lingkup keluarga asal, keluarga bentukan, serta lingkungan tempat tinggal. Untuk waktu kini, lingkupnya bisa ditambah dengan : lingkungan mencari nafkah. Pendapat Endok Sempo M Tahir dapat diasumsikan, bahwa dalam lingkungan mencari nafkah inilah peran wanita tereduksi (terkurangi). Tereduksi berarti bahwa wanita karir melupakan tugas-tugas pokok dan gagal menyeimbangkan peran dalam lingkup-lingkup lainnya.

Pendapat Wolfman, dikutip oleh Ihromi bahwa keterlibatan wanita yang sudah kentara membawa dampak terhadap peran wanita dalam kehidupan keluarga. Fenomena yang terjadi dalam masyarakat adalah semakin banyaknya wanita membantu suami mencari tambahan penghasilan, selain karena didorong oleh kebutuhan ekonomi keluarga, juga wanita semakin dapat mengekspresikan dirinya di tengah-tengah keluarga dan masyarakat. Keadaan ekonomi keluarga mempengaruhi kecenderungan wanita untuk berpartisipasi di luar rumah, agar dapat membantu meningkatkan perekonomian keluarga, dalam kehidupan keluarga, suami dan istri umumnya memegang peranan dalam pembinaan kesejahteraan bersama, secara fisik, materi maupun spiritual, juga dalam meningkatkan kedudukan keluarga dalam masyarakat untuk memperoleh

---

[31] Abu Rashif AE, *Wanita Karir dan Peran Utamanya*, disadur dari http:/www.mihrabqolbi.com, diakses jam 09.55, tanggal 5 januari 2012.

penghasilan yang pada dasarnya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.[32]

Tugas untuk memperoleh penghasilan keluarga secara tradisional terutama dibebankan kepada suami sebagai kepala keluarga, sedangkan peran isteri dalam hal ini dianggap sebagai penambah penghasilan keluarga. Dalam golongan berpernghasilan rendah, istri lebih berperan serta dalam memperoleh penghasilan untuk keluarga.

Banyak persoalan yang dialami oleh para wanita ibu rumah tangga yang bekerja di luar rumah, seperti bagaimana mengatur waktu dengan suami dan anak hingga mengurus tugas-tugas rumah tangga dengan baik. Ada yang bisa menikmati peran gandanya, namun ada yang merasa kesulitan hingga akhirnya persoalan-persoalan rumit semakin berkembang dala hidup sehari-hari.

Peran wanita yang meningkat sebagai pencari nafkah keluarga adalah kenyataan bahwa mereka juga berperan untuk meningkatkan kedudukan keluarga, maka bertambahlah pula masalah-masalah yang timbul. Kedua peran tersebut sama-sama membutuhkan waktu, tenaga dan perhatian, sehingga jika peran yang satu dilakukan dengan baik, yang lain terabaikan sehingga timbullah konflik peran. Masalah ini timbul apabila yang bekerja adalah ibu rumah tangga yang mempunyai anak-anak dan masih membutuhkan pengasuhan fisik maupun rohaniah.

---

[32] Ihromi dalam Repository MY Pratama dalam situs *repository.usu.ac.id – 2011*, diakses jam 10.34, tanggal 5 Januari 2012.

Dalam hal ini penulis akan meneliti dan menemukan fakta baru mengenai wanita karir yang tidak mengabaikan keperluan rumah tangganya, dan seorang isteri (wanita karir) di sini masih menyempatkan atau masih bisa meluangkan waktu demi keluarga.

F. Metode Penelitian

Dalam karya ilmiah khususnya skripsi, metode merupakan peranan yang penting, karena metode merupakan upaya ilmiah yang menyangkut tata cara kerja untuk memahami serta mengolah objek kajian yang menjadi inti suatu ilmu yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, prnyusun menggunakan beberapa metode sebagai berikut :

Metode penelitian adalah suatu cara bertindak menurut sistem aturan atau tatanan yang bertujuan agar kegiatan praktis terlaksana secara rasional dan terarah sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal dan optimal.[33] Dalam penelitian ini penyusun akan menggunakan beberapa metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah *Field Research* atau penelitian lapangan yaitu mengambil data atau informasi dari sumbernya (informan) di Perum DEPPEN Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta.

[33] Anton Bekker, *Metode-metode Filsafat*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 10.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini menggunkan sifat *deskriptif-analitic,* yaitu penelitian yang berusaha menceritakan dan mengimplementasikan sesuatu yang didapat sesuai dengan hukum Islam, misalnya pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, maupun tentang kecenderungan yang tengah terjadi/berlangsung. Penulis membahas, mengkaji sedalam-dalamnya berbagai pendapat yang diberikan oleh narasumber (informan) yang terkait dengan penjelasan tersebut, kemudian dianalisa secara mendalam.[34]

3. Teknik Pengambilan Sampel

Populasi adalah Jumlah keseluruhan dari unit analisis yang ciri-cirinya akan diduga.[35] Dalam Penelitian ini yang menjadi populasi adalah ibu (wanita karir) di Perum DEPPEN Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah *Simple Random Sampling*, yaitu cara pengambilan sampel dilakukan dengan cara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu.[36] Penelitian ini mengambil sampel dari populasi yaitu semua masyarakat khususnya isteri (wanita karir) di Perum DEPPEN Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta.

---

[34] Eka Darmayanti,(Tesis:Kewenangan Catatan, FHUI, 2009).

[35] *Ibid*., hlm. 102.

[36] Sugiyoni, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: CV Alfabeta, 2003), hlm. 74.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi atau pengamatan langsung pada pengumpulan data dilakukan dengan cermat, teliti serta sistematis mempunyai ciri yang spesifikasi dan akurat.[37] Metode ini melihat langsung peranan bagaimana ibu rumah tangga yang sebagian besar menjadi wanita karir di Perum DEPPEN Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta.

b. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini dimaksudkan agar mendapatkan informasi dan data lapangan secara langsung dari responden yang dianggap valid dan tidak didapat dari dokumentasi[38]. Bentuk wawancara yang penulis lakukan adalah wawancara secara terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur dilakukan agar beberapa pertanyaan yang akan diajukan teratur dan tidak melebar ke pertanyaan yang tidak diperlukan, sedangkan wawancara tidak terstruktur hanya sebagai pelengkap, karena dimungkinkannya ada pertanyaan yang perlu dipertanyakan di luar pertanyaan yang sudah disiapkan yang dirasa perlu. Responden yang dapat diwawancarai jumlahnya adalah 20 responden.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk buku-buku

---

[37] Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, cet. IV (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 145.

[38] Suatu cara untuk mengumpulkan data dengan mengajukan berbagai pertanyaan secara langsung kepada responden, (Masri Singarimbung, *Metode Penelitian*), hlm. 192.

tentang pendapat, teori, dalil, atau hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah.

5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis* normatif. Pendekatan *yuridis* ini, seringkali hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*). sedangkan hukum yang dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.[39] Dalam hal ini pendekatan yang diambil ialah dari Al-Qur'an, hadis, kaidah, pendapat ulama.

6. Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan metode induktif dan deduktif. Metode induktif digunakan untuk menganalisis data di lapangan tentang wanita karir di PERUM DEPPEN Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta. Metode deduktif digunakan untuk menganalisis status hukum (sesuai atau tidak sesuai dengan syariat Islam) mengenai wanita karir di PERUM DEPPEN Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta.[40]

---

[39] Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, cet. II, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 118.

[40] Sukandarrumidi, *Metode Penelitian Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta : Gajahmada University Press, 2008), hlm 89.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan diperlukan agar pembahasan menjadi terarah sehingga apa yang menjadi tujuan pembahasan dapat dijabarkan dengan jelas. Adapun sistematika penulisan yang penyusun buat adalah sebagai berikut :

Bab pertama berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah yang menjadi dasar mengapa penulisan ini diperlukan. Rumusan masalah digunakan untuk mempertegas pokok-pokok masalah agar lebih fokus. Tujuan dan kegunaan menjelaskan tujuan dan urgensi penelitian ini. Telaah pustaka menjelaskan tentang orisinilitas penelitian ini dengan penelitian yang sudah ada. Kerangka teoritik memberikan tinjauan umum tentang pemahaman wanita karir, adapun metode penelitian dimaksudkan untuk mengetahui cara, pendekatan dan langkah-langkah penelitian yang dilakukan, dan sistematika pembahasan untuk memberikan gambaran umum sistematis, logis dan kolektif mengenai kerangka bahadan penelitian.

*Bab kedu*a membahas tentang arti dari wanita karir itu sendiri menurut hukum Islam dan dari sudut pandang UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang meliputi : pengertian wanita, serta hak dan kewajiban bagi seorang wanita, uraian ini bertujuan untuk membantu atau mempermudah dalam menganalisis mengenai permasalahan Wanita karir.

Bab ketiga membahas bagaimana potret kehidupan sehari-hari yang terjadi di Masyarakat Perum DEPPEN Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta dalam hal ini adalah fenomena wanita karir.

Bab keempat berisi tentang analisis terhadap faktor-faktor dan dampak yang ditimbulkan dari isteri (wanita karir) di Perum DEPPEN Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta.

Bab kelima menjelaskan hasil dari penelitian yang dilakukan dan saran-saran yang diberikan oleh peneliti untuk peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji tentang wanita karir.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan analisis yang penyusun lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mendorong isteri di PERUM DEPPEN Caturtunggal Depok Yogyakarta sebagai wanita karir adalah :
   a. membantu perekonomian keluarga
   b. dikarenakan lulusan perguruan tinggi, sehingga memanfaatkan ilmu yang didapat dengan cara bekerja.
2. Dampak yang ditimbulkan wanita karir di PERUM DEPPEN Caturtunggal Depok Yogyakarta. Dampak positif wanita karir :
   a) dapat membantu perekonomian keluarga.
   b) dapat memanfaatkan ilmu yang didapat
   c) bisa tetap bersosialisasi dengan orang lain

   Dampak negatif bila seorang wanita berkarir adalah:
   a) pelayanan terhadap suami jadi sedikit berkurang meskipun komunikasi tetap intens.
   b) berkumpul dengan keluargapun juga agak berkurang, kemungkinan hanya di akhir pekan saja kalaupun itu tidak ada kerja tambahan.
   c) waktu kebersamaan anak-anak berkurang.
   d) pengawasan kepada anak-anak dilakukan dengan komunikasi yang intens dengan cara telepon dan sms.

3. Secara normatif dan yuridis menjadi wanita karir tidak masalah selama memberikan dampak yang positif bagi keluarga. Hal tersebut sesuai dengan hukum keluarga Islam.

B. Saran-Saran

1. Dibolehkannya perempuan untuk menjadi wanita karir tidak serta merta kemudian seorang perempuan bekerja sesuka hati tanpa memperdulikan batasan-batasan yang telah di gariskan. Diharapkan dengan perempuan menjadi wanita karir tidak melupakan urusan keluarga bagi yang sudah menikah. Karena jika ini terjadi maka wanita tersebut sudah keluar dari kodrat Islam yang sesungguhnya.
2. Syarat lain dibolehkannya perempuan menjadi wanita karir adalah memenuhi adab wanita muslimah ketika keluar rumah, baik dalam berpakaian, berjalan, dan berbicara. Selanjutnya janganlah pekerjaan itu mengabaikan kewajiban lain yang tidak boleh ditinggalkan, seperti kewajiban terhadap suaminya atau anak-anaknya yang merupakan kewajiban yang paling utama.
3. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas penelitian lebih lanjut khususnya yang berkaitan dengan wanita karir dan juga dapat digunakan sebagai tambahan informasi bagi peneliti. Selanjutnya, dengan memperhatikan faktor-faktor lain yang belum diungkap dalam penelitian ini agar dapat lebih mengungkapkan lebih mendalam, sehingga kesimpulan yang diperoleh lebih aplikatif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjamahan*, Surabaya : Al-Hidayah,1998.

B. Hadis

Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Shahihi Al-Lu'lu Wal Marjan Terjemahan Lengkap Kumpula Hadist Bukhari Muslim*, Jakarta: Akbar Media, 2013.

C. Kelompok Fiqih dan Usul Fiqih

Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*,SinarGrafika Offset : Jakarta.

Asjimuni, Abdurahman, *Metode Penetapan Hukum Islam*, cet.I, Jakarta : Bulan Bintang,1986.

as-Sya'rawi, Mutawalli, *Fikih Perempuan (muslimah)*, Jakarta: Amzah, 2003.

Azhar Basyir, Ahmad, *Hukum Perkawinan Islam* ,Yogyakarta: UII Press, 2000.

Hamid Kisyik, Abdul, *Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, diterjemahkan, Ida Mursida, Bandung: al-Bayan, 1995.

Hamid Mursi, Abd., *Sumber Daya Manusia yang Produktif, Pendekatan Al-Qur'an dan Sains*, Jakarta : Gema Insani Press, 1996.

Hasan al-Ghaffa, Abdul dan Rasul, Abdur, *Wanita Islam dan Gaya Hidup Modern*,Jakarta: Pustaka Hidayah, 1993.

Husain, Muhammad, *Fiqih Perempuan : Refleksi Kyai Agama dan Gender*,Yogyakarta : Lkis, 2001.

Ismail Kakhiya, Thariq, *Perkawinan dalam Islam*, cet. II, C.V. YASAGUNA: 1987.

Mi'roj, Choliq, *Muslimah Berkarir*, Yogyakarta: Qudsi Media, 2004.

Muchtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet. I, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

Muhammad, Husain, *Fiqh Perempuan : Refleksi Kyai atas Agama dan Gender*, Yogyakarta : Lkis, 2000.

Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Keluarga Islam tentang Perkawinan*, cet. III ,Jakarta : Bulan Bintang, 1993.

Qordhawi, Yusuf, *Fatwa-fatwa Kontemporer,* alih bahasa As'ad Yasin, Jakarta: Gema Insani Press,1996.

Quraish Shihab, M., Perempuan dan Aneka Aktivitas, "*Perempuan dari Cinta sampai Sex dari Nikah Muta'ah sampai Nikah Sunnah dari bias lama sampai bias baru"*, Jakarta: Lantera Hati, 2005.

Quraish Shihab, M., *Wawasan Al-Qur'an : Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat*, cet.VII, Bandung:Mizan, 1998.

Sitoresmi Prabuningrat, Ray, *Sosok Wanita Muslimah Pandangan Seorang Artis,* Yogyakarta : Tiara Wacana, 1993.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan,* cet. III Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

Thalib, Muhammad, *Solusi Islami Terhadap Dilema Wanita Karier*, Yogyakarta: Wihdah Press, 1999.

Thiami dan Sahrani, Sobari,*FikihMunakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*,Jakarta : PT. Rajagrapindo persada, 2009.

Umar, Nasaruddin, *Kodrat Perempuan dalam Islam, Lembaga Kajian Agama dan Jender dengan Perserikatan Solidaritas Perempuan*, Jakarta : 1999.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, cet. I, Bandung: Citra Umbara, 2007.

Wakil, Abdullah, *Ta'amul fi 'Amal al-Mar'at,* diterjemahkan Ali Maksum as-Salamy, *Wanita Karir Dalam Pandangan Islam* Jakarta: CV. Muria Putra Pressindo, 1995.

Yasid, Abu (ed), *FIQH REALITAS*; *Respon Ma'had Aly Terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Zenrif, M. F., *Dibawah Cahaya Al-Qur'an Cetak Biru Ekonomi Keluarga Sakinah* Malang: UIN Press, 2006.

D. Skripsi

Khairiyah, Model Komunikasi Wanita Karir pada Keluarga (Studi Kualitatif di Kelurahan Sidotopo Surabaya, Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel Surabaya : 2008.

Khumaydah, Ulfatul, "Peran Isteri Dalam Keluarga Studi Perbandingan Antara Kompilasi Hukum Dengan Adat Jawa", Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga, Fak. Syari'ah, 2005.

Ni'mah, Ziadatun, Wanita Karir dalam Perspektif Hukum Islam Studi Pandangan KH. Husein Muhammad, Fakultas Syari'ah : 2009.

Nur Mislaeni, "Pandangan Hukum Islam atas Wanita Karir (Telaah Hukum Atas Wanita Karir yang Meninggalkan Keluarga)", Jurusan Ahwalusy Syakhsiyyah STAIN Pekalongan, 2009.

Purwanto, Heri, Wanita Karir dan Keluarga, Study atas pandangan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kota Yogyakarta*:* 2004.

Setiyo Ary Wibowo, Eko*,"Pandangan Kiai Pondok Pesantren mengenai Istri yang Bekerja di Luar Rumah"*, Yogyakarta UIN Sunan Kalijaga, Fak. Syari'ah, 2012.

E. Lain-lain

Amilia, Fatma,"Peran Ganda Perempuan Dalam Keluarga Kelas Bawah", Yogyakarta: Jurnal Asy-Syir'ah, Vol. 35, No. 11 Tahun 2001.

Arifin, Bustanul, *Kelembagaan Hukum Islam di Indonesia* : Akar Sejarah, hambatan dan prospeknya, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Bauna'i, *Wanita Karir dalam Perspektif Hukum Islam,* Jurnal Keislaman dan Keilmuan, KARSA, Vol.11(Mei 2011).

Bekker, Anton, *Metode-metode Filsafat,* Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.

Dahlan, Juwariyah, *Wanita Karir,"*Jurnal IAIN Sunan Ampel Edisi XII Surabaya, 1994.

Diposting oleh admin, Senin, 21 Jul 2008 00:34:10, di Kategori: Muslimah Istri Shalihah, Keutamaan dan Sifat-Sifatnya Penulis : Salafy Online.

Eka Darmayanti,Tesis:Kewenangan Catatan, FHUI, 2009.

Fathi Abdullah, Adil, *Menjadi Ibu Ideal,* Jakarta: Amani, 2004.

Hadiyah Salim, H., *Wanita Islam Kepribadian dan Perjuangan*, PT. Remaja Rosdakarya,Bandung:1991.

Ihromi dalam Repository MY Pratama dalam situs *repository.usu.ac.id– 2011*, diakses jam 10.34, tanggal 5 Januari 2013.

Ihromi, Omas, *Wanita Bekerja dan Masalah-Masalahnya"* dalam Toety Hearty Nurhudi dan Aida Fitalaya s. Hubies (editor), Dinamika Wanita Indonesia seri 01 : Multimedimensional , Jakarta: Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia 1990.

Nasution, Khoiruddin, *Fazhur Rahman Tentang Wanita*, cet. I, Yogyakarta: TAZAFFA dan ACADEMIA, 2002.

Pandji anoraga, *Psikologi Kerja*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Pedoman Penulisan Skripsi, Fakultas Syari'ah Yogyakarta:2004.

Rashif AE, Abu, *Wanita Karir dan Peran Utamanya*, disadur dari http:/www.mihrabqolbi.com, diakses jam 09.55, tanggal 5 januari 2013.

Salim, Peter dan Salim, Yeni, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta, English Press, 1991.

Sugiyoni, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: CV Alfabeta, 2003

Sukandarrumidi, *Metode Penelitian Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*,Yogyakarta : Gajahmada University Press, 2008.

Sukandarrumidi, *Metode Penelitian Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*, Yogyakarta : Gajahmada University Press, 2008.

T.Yanggo, Huzaemah, *Fiqih Perempuan Kontemporer*, Yogyakarta: Almawardiprima, 2001.

Tuti, karier wanita dan wanita karier,"http://www.google.com/karier wanita dan wanita karier/index.cfm, akses 02 November 2013 @ 09:36 am.

Utani Munandar, S.C., Wanita Karir Tantangan dan Peluang,"*Wanita dalam Masyarakat Indonesia Akses, Pemberdayaan dan Kesempatan"*,Yogyakarta:Sunan Kalijaga Press,2001.

Yasin, Maisar,*Wanita Karier dalam Perbincangan*, Gema Insani Press Jakarta:1997.

BAB I	
FN	TERJEMAHAN
5	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
21	Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.
22	Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): "Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain.
23	Seorang wanita diperbolehkan keluar rumah, jika ada kebutuhan (keperluan).
24	Diwajibkan mendahulukan kemaslahatan dibanding kemudaratan.
27	Dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf .
BAB II	
FN	TERJEMAHAN
19	Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, Maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun.
21	Sebaik-baik permainan seorang Muslimah di dalam rumahnya adalah menintal/menenun
23	Orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
26	Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
27	Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya.

	Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.
39	Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.
41	Dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf.
BAB IV	
FN	TERJEMAHAN
10	Diwajibkan mendahulukan kemaslahatan dibanding kemudaratan.
11	Sesungguhnya amalan itu tergantung kepada niat
28	Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.
29	Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.

BIOGRAFI ULAMA

1. Yusuf al-Qaradawi

Yusuf al-Qaradawi lahir di Shafth Turaab, Kairo, Mesir, 9 September 1926 adalah seorang cendekiawan Muslim yang berasal dari Mesir.Ia dikenal sebagai seorang Mujtahid pada era modern ini. Beliau merupakan seorang pemikir, sarjana dan intelek komtemporori yang tidak asing lagi di dunia Islam. Selain sebagai seorang Mujtahid ia juga dipercaya sebagai seorang ketua majelis fatwa. Banyak dari fatwa yang telah dikeluarkan digunakan sebagai bahan rujukan atas permasalahan yang terjadi.Namun banyak pula yang mengkritik fatwa-fatwanya.

Nama lengkapnya ialah Yusuf bin Abdullah bin Ali bin Yusuf. Al-Qaradhawi merupakan nama kelurganya. Nama ini diambil dari sebuah daerah yang bernama al-qardhah.Dan dinisbahkan kepada keturunannya. Di kampungnya ini terletaknya makam sahabat nabi yang meninggal di Mesir yaitu Abdullah bin Harith bin Juz al-Zubaidi. Di kampung inilah beliau tinggal sehingga wafat pada tahun 86H. Sehingga kini makamnya sangat dimuliakan dan para penduduk kampung amat berbangga dengannya.Hal ini telah dinyatakan oleh pengkaji sejarah seperti Ibn Hajar ketika menceritakan kisah sahabat ini.

Al-Qaradhawi menyebutkan bahawa beliau berasal dari keluarga yang kuat beragama dan ayahnya bekerja sebagai petani dan keluarga sebelah ibunya bekerja sebagai peniaga.Beliau menjadi yatim ketika berusia 2 tahun setelah ayahnya meninggal dunia.Kemudian beliau dipelihara oleh ayah saudaranya bernama Ahmad.Ahmadlah yang menjadi ayah dan sepupu-sepupunya sebagai saudara-saudara beliau.Beliau telah dibesarkan dengan penuh kasih sayang dan mendapat keistimewaan daripada keluarga. Malah kata Yusuf sendiri: *“itulah gantian daripada takdir yang menjadikan saya yatim ketika berusia masih terlalu awal.”*

Ketika berusia 5 tahun, Yusuf telah dihantar ke kuttab di kampungnya untuk menghafaz al-Quran.Apabila usianya menjangkau 7 tahun, beliau memasuki sekolah rendah (madrasah Ilzamiyyah) yang diuruskan oleh Kementerian Pendidikan.Di sekolah ini, beliau belajar matematika, sejarah, kesehatan dan lain-lin. Yusuf sejak kecil lagi mendapat pendidikan secara formal melalui sekolah kerajaan di sebelah pagi dan pendidikan agama (al-Kuttab) di sebelah petang. Yusuf menyebutkan :*“sebelum usia saya mencapai 10 tahun, saya telah dikurniakan oleh Allah dengan dapat menamatkan hafalan al-Quran sepenuhnya bersama pelajaran hukum-hukum tawjid. Saya masih tidak lupa ketika mereka mengadakan perayaan khatam al-Quran untuk saya seperti kebiasaan yang dilakukan oleh al-Kuttab.Mereka memberi minum dan kuih muih.Saya membca akhir surah-surah al-Quran dari surah al-Dhuha sehingga surah al-Nass.Ketika saya menbaca akhir setip surah mereka menyambutnya dengn ucapan takbir dan tahmid.Pelajar bertakbir bersama saya.Begitulah kebiasaan perayaan yang dilakukan pada setiap pelajar di kuttab."*

Menamatkan pendidikan di Ma'had Thantha dan Ma'had Tsanawi, Qardhawi terus melanjutkan ke Universitas al-Azhar, Fakultas Ushuluddin. Dan lulus tahun 1952. Tapi gelar doktornya baru ia peroleh pada tahun 1972 dengan disertasi "Zakat dan Dampaknya Dalam Penanggulangan Kemiskinan", yang kemudian disempurnakan menjadi Fiqh Zakat. Sebuah buku yang sangat komprehensif membahas persoalan zakat dengan nuansa modern.Sebab keterlambatannya meraih gelar doktor, karena dia sempat meninggalkan Mesir akibat kejamnya rezim yang berkuasa saat itu.Ia terpaksa menuju Qatar pada tahun 1961 dan di sana sempat mendirikan Fakultas Syariah di Universitas Qatar. Pada saat yang sama, ia juga mendirikan Pusat Kajian Sejarah dan Sunnah Nabi. Ia mendapat kewarganegaraan Qatar dan menjadikan Doha sebagai tempat tinggalnya.

Dalam perjalanan hidupnya, Qardhawi pernah mengenyam "pendidikan" penjara sejak dari mudanya.Saat Mesir dipegang Raja Faruk, dia masuk bui tahun 1949, saat umurnya masih 23 tahun, karena keterlibatannya dalam pergerakan Ikhwanul Muslimin. Pada April tahun 1956, ia ditangkap lagi saat terjadi Revolusi Juni di Mesir. Bulan Oktober kembali ia mendekam di penjara militer selama dua tahun. Qardhawi terkenal dengan khutbah-khutbahnya yang berani sehingga sempat dilarang sebagai khatib di sebuah masjid di daerah Zamalik. Alasannya, khutbah-khutbahnya dinilai menciptakan opini umum tentang ketidak adilan rezim saat itu. Qardhawi memiliki tujuh anak. Empat putri dan tiga putra. Sebagai seorang ulama yang sangat terbuka, dia membebaskan anak-anaknya untuk menuntut ilmu apa saja sesuai dengan minat dan bakat serta kecenderungan masing-masing. Dan hebatnya lagi, dia tidak membedakan pendidikan yang harus ditempuh anak-anak perempuannya dan anak laki-lakinya.

Salah seorang putrinya memperoleh gelar doktor fisika dalam bidang nuklir dari Inggris.Putri keduanya memperoleh gelar doktor dalam bidang kimia juga dari Inggris, sedangkan yang ketiga masih menempuh S3.Adapun yang keempat telah menyelesaikan pendidikan S1-nya di Universitas Texas Amerika.Anak laki-laki yang pertama menempuh S3 dalam bidang teknik elektro di Amerika, yang kedua belajar di Universitas Darul Ulum Mesir.Sedangkan yang bungsu telah menyelesaikan kuliahnya pada fakultas teknik jurusan listrik.

Dilihat dari beragamnya pendidikan anak-anaknya, orang-orang bisa membaca sikap dan pandangan Qardhawi terhadap pendidikan modern.Dari tujuh anaknya, hanya satu yang belajar di Universitas Darul Ulum Mesir dan menempuh pendidikan agama.Sedangkan yang lainnya, mengambil pendidikan umum dan semuanya ditempuh di luar negeri.Sebabnya ialah, karena Qardhawi merupakan seorang ulama yang menolak pembagian ilmu secara dikotomis.Semua ilmu bisa islami dan tidak islami, tergantung kepada orang yang memandang dan mempergunakannya.Pemisahan ilmu secara dikotomis itu, menurut Qardhawi, telah menghambat kemajuan umat Islam.

2. Muhammad Quraish Shihab

Nama lengkapnya adalah Muhammad Quraish Shihab. Ia lahir tanggal 16 Februari 1944 di Rappang, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan.[1] Ia berasal dari keluarga keturunan Arab Quraisy - Bugis yang terpelajar. Ayahnya, Prof. Abdurrahman Shihab adalah seorang ulama dan guru besar dalam bidang tafsir.Abdurrahman Shihab dipandang sebagai salah seorang ulama, pengusaha, dan politikus yang memiliki reputasi baik di kalangan masyarakat Sulawesi Selatan.Kontribusinya dalam bidang pendidikan terbukti dari usahanya membina dua perguruan tinggi di Ujungpandang, yaitu Universitas Muslim Indonesia (UMI), sebuah perguruan tinggi swasta terbesar di kawasan Indonesia bagian timur, dan IAIN Alauddin Ujungpandang.Ia juga tercatat sebagai rektor pada kedua perguruan tinggi tersebut: UMI 1959-1965 dan IAIN 1972–1977.

Sebagai seorang yang berpikiran progresif, Abdurrahman percaya bahwa pendidikan adalah merupakan agen perubahan.Sikap dan pandangannya yang demikian maju itu dapat dilihat dari latar belakang pendidikannya, yaitu Jami’atul Khair, sebuah lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia.Murid-murid yang belajar di lembaga ini diajari tentang gagasan-gagasan pembaruan gerakan dan pemikiran Islam.Hal ini terjadi karena lembaga ini memiliki hubungan yang erat dengan sumber-sumber pembaruan di Timur Tengah seperti Hadramaut, Haramaian dan Mesir.Banyak guru-guru yang didatangkan ke lembaga tersebut, di antaranya Syaikh Ahmad Soorkati yang berasal dari Sudan, Afrika.Sebagai putra dari seorang guru besar, Quraish Shihab mendapatkan motivasi awal dan benih kecintaan terhadap bidang studi tafsir dari ayahnya yang sering mengajak anak-anaknya duduk bersama setelah maghrib. Pada saat-saat seperti inilah sang ayah menyampaikan nasihatnya yang kebanyakan berupa ayat-ayat al-Qur'an. Quraish kecil telah menjalani pergumulan dan kecintaan terhadap al-Qur’an sejak umur 6-7 tahun.Ia harus mengikuti pengajian al-Qur’an yang diadakan oleh ayahnya sendiri. Selain menyuruh membaca al-Qur’an, ayahnya juga menguraikan secara sepintas kisah-kisah dalam al-Qur’an.Di sinilah, benih-benih kecintaannya kepada al-Qur’an mulai tumbuh.

Pendidikan formalnya di Makassar dimulai dari sekolah dasar sampai kelas 2 SMP. Pada tahun 1956, ia di kirim ke kota Malang untuk “nyantri” di Pondok Pesantren Darul Hadis al-Faqihiyah. Karena ketekunannya belajar di pesantren, 2 tahun berikutnya ia sudah mahir berbahasa arab. Melihat bakat bahasa arab yg dimilikinya, dan ketekunannya untuk mendalami studi keislamannya, Quraish beserta adiknya Alwi Shihab dikirim oleh ayahnya ke al-Azhar Cairo melalui beasiswa dari Propinsi Sulawesi, pada tahun 1958 dan diterima di kelas dua I'dadiyah Al Azhar (setingkat SMP/Tsanawiyah di Indonesia) sampai menyelasaikan tsanawiyah Al Azhar. Setelah itu, ia melanjutkan studinya ke Universitas al-Azhar pada Fakultas Ushuluddin, Jurusan Tafsir dan Hadits. Pada tahun 1967 ia meraih gelar LC. Dua tahun kemudian (1969), Quraish Shihab berhasil meraih gelar M.A. pada jurusan yang sama dengan tesis berjudul “al-I’jaz at-Tasryri’i al-Qur'an al-Karim (kemukjizatan al-Qur'an al-Karim dari Segi

Hukum)”. Pada tahun 1973 ia dipanggil pulang ke Makassar oleh ayahnya yang ketika itu menjabat rektor, untuk membantu mengelola pendidikan di IAIN Alauddin. Ia menjadi wakil rektor bidang akademis dan kemahasiswaan sampai tahun 1980. Di samping mendududki jabatan resmi itu, ia juga sering mewakili ayahnya yang uzur karena usia dalam menjalankan tugas-tugas pokok tertentu. Berturut-turut setelah itu, Quraish Shihab diserahi berbagai jabatan, seperti koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII Indonesia bagian timur, pembantu pimpinan kepolisian Indonesia Timur dalam bidang pembinaan mental, dan sederetan jabatan lainnya di luar kampus. Di celah-celah kesibukannya ia masih sempat merampungkan beberapa tugas penelitian, antara lain Penerapan Kerukunan Hidup Beragama di Indonesia (1975) dan Masalah Wakaf Sulawesi Selatan (1978).

Untuk mewujudkan cita-citanya, ia mendalami studi tafsir, pada 1980 Quraish Shihab kembali menuntut ilmu ke almamaternya, al-Azhar Cairo, mengambil spesialisasi dalam studi tafsir al-Qur'an. Ia hanya memerlukan waktu dua tahun untuk meraih gelar doktor dalam bidang ini. Disertasinya yang berjudul “Nazm ad-Durar li al-Biqa’i Tahqiq wa Dirasah (Suatu Kajian dan analisis terhadap keotentikan Kitab Nazm ad-Durar karya al-Biqa’i)” berhasil dipertahankannya dengan predikat dengan predikat penghargaan Mumtaz Ma’a Martabah asy-Syaraf al-Ula (summa cum laude).

Pendidikan Tingginya yang kebanyakan ditempuh di Timur Tengah, Al-Azhar, Cairo ini, oleh Howard M. Federspiel dianggap sebagai seorang yang unik bagi Indonesia pada saat di mana sebagian pendidikan pada tingkat itu diselesaikan di Barat. Mengenai hal ini ia mengatakan sebagai berikut: "Ketika meneliti bio¬grafinya, saya menemukan bahwa ia berasal dari Sulawesi Selatan, terdidik di pesantren, dan menerima pendidikan ting¬ginya di Mesir pada Universitas Al-Azhar, di mana ia mene¬rima gelar M.A dan Ph.D-nya. Ini menjadikan ia terdidik lebih baik dibandingkan dengan hampir semua pengarang lainnya yang terdapat dalam Popular Indonesian Literature of the Quran, dan lebih dari itu, tingkat pendidikan tingginya di Timur Tengah seperti itu menjadikan ia unik bagi Indonesia pada saat di mana sebagian pendidikan pada tingkat itu diselesaikan di Barat. Dia juga mempunyai karier mengajar yang penting di IAIN Makassar dan Jakarta dan kini, bahkan, ia menjabat sebagai rektor di IAIN Jakarta. Ini merupakan karier yang sangat menonjol".

Tahun 1984 adalah babak baru tahap kedua bagi Quraish Shihab untuk melanjutkan kariernya. Untuk itu ia pindah tugas dari IAIN Makassar ke Fakultas Ushuluddin di IAIN Jakarta. Di sini ia aktif mengajar bidang Tafsir dan Ulum Al-Quran di Program S1, S2 dan S3 sampai tahun 1998. Di samping melaksanakan tugas pokoknya sebagai dosen, ia juga dipercaya menduduki jabatan sebagai Rektor IAIN Jakarta selama dua periode (1992-1996 dan 1997-1998). Setelah itu ia dipercaya menduduki jabatan sebagai Menteri Agama selama kurang lebih dua bulan pada awal tahun 1998, hingga kemudian dia diangkat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk negara Republik Arab

Mesir merangkap negara Republik Djibouti berkedudukan di Kairo.Kehadiran Quraish Shihab di Ibukota Jakarta telah memberikan suasana baru dan disambut hangat oleh masyarakat.Hal ini terbukti dengan adanya berbagai aktivitas yang dijalankannya di tengah-tengah masyarakat. Di samping mengajar, ia juga dipercaya untuk menduduki sejumlah jabatan. Di antaranya adalah sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat (sejak 1984), anggota Lajnah Pentashhih Al-Qur'an Departemen Agama sejak 1989.Dia juga terlibat dalam beberapa organisasi profesional, antara lain Asisten Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI), ketika organisasi ini didirikan. Selanjutnya ia juga tercatat sebagai Pengurus Perhimpunan Ilmu-ilmu Syariah, dan Pengurus Konsorsium Ilmu-ilmu Agama Dapertemen Pendidikan dan Kebudayaan. Aktivitas lainnya yang ia lakukan adalah sebagai Dewan Redaksi Studia Islamika: Indonesian journal for Islamic Studies, Ulumul Qur 'an, Mimbar Ulama, dan Refleksi jurnal Kajian Agama dan Filsafat. Semua penerbitan ini berada di Jakarta.

Di samping kegiatan tersebut di atas, M.Quraish Shihab juga dikenal sebagai penulis dan penceramah yang handal. Berdasar pada latar belakang keilmuan yang kokoh yang ia tempuh melalui pendidikan formal serta ditopang oleh kemampuannya menyampaikan pendapat dan gagasan dengan bahasa yang sederhana, tetapi lugas, rasional, dan kecenderungan pemikiran yang moderat, ia tampil sebagai penceramah dan penulis yang bisa diterima oleh semua lapisan masyarakat. Kegiatan ceramah ini ia lakukan di sejumlah masjid bergengsi di Jakarta, seperti Masjid al-Tin, Sunda Kelapa dan Fathullah, di lingkungan pejabat pemerintah seperti pengajian Istiqlal serta di sejumlah stasiun televisi atau media elektronik, khususnya di.bulan Ramadhan. Beberapa stasiun televisi, seperti RCTI dan Metro TV mempunyai program khusus selama Ramadhan yang diasuh olehnya.

Beberapa karya buku Quraish Shihab yang hasilkan antara lain :

1. Tafsir al-Manar, Keistimewaan dan Kelemahannya (Ujung Pandang, IAIN Alauddin, 1984);
2. Menyingkap Tabir Ilahi; Asma al-Husna dalam Perspektif al-Qur'an (Jakarta: Lentera Hati, 1998);
3. Untaian Permata Buat Anakku (Bandung: Mizan 1998);
4. Pengantin al-Qur'an (Jakarta: Lentera Hati, 1999);
5. Haji Bersama Quraish Shihab (Bandung: Mizan, 1999);
6. Sahur Bersama Quraish Shihab (Bandung: Mizan 1999);
7. Panduan Puasa bersama Quraish Shihab (Jakarta: Penerbit Republika, Nopember 2000);
8. Doa Harian bersama M. Quraish Shihab (Jakarta: Lentera Hati, Agustus 2009);

Pedoman Wawancara

1. Jika disudutkan dalam sebuah pilihan, apakah memilih sebagai Ibu rumah tangga atau sebagai wanita karir ?
2. Apa pandangan ibu mengenai wanita karir ?
3. Seberapa besar peran ibu dalam rumah tangga, apakah ada pembagian tugas dengan suami dalam mengurus rumah tangga ?
4. Seberapa banyak waktu yang diluangkan untuk anak-anak dan suami ?
5. Bagaimana kiat-kiat ibu dalam menjaga keharmonisan keluarga, terkadang ibu sibuk dengan pekerjaan ?
6. Menurut pandangan ibu tentang keluarga harmonis, itu seperti apa ?
7. Bagaimana ibu mengontrol anak-anak di waktu tidak sedang bersama mereka ?
8. Menurut ibu penting tidak seorang *house keeping* membantu dalam rumah tangga ?
9. Dalam pergeseran zaman saat ini tepat atau tidak, seorang ibu harus berkakir ?
10. Dampak positif dan negatif selama ibu berkarir bagi keluarga apa saja ?
11. Apa yang ibu rasakan dalam pekerjaan ibu sebagai wanita karir, enjoy atau merasa terbebani ?

CURRICULUM VITAE

Nama Lengkap : Heri Supriatna

TTL : Subang, 03 Desember 1989

Jenis kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat Asal : Jln.warung cendol RT.03/01 Ds.Mariuk Tambakbahan Subang

Alamat di Yogya : Perum Deppen No.40 CT Depok Sleman YK

Nomor kontak : 081229031234

e-mail : herisupriatna03@gmail.com

PENDIDIKAN FORMAL

- SD : SDN 1 Mariuk Binong Subang (2002)
- SMP : SMP 1 Ciwaringin Cirebon (2005)
- SMA : MAN 2 Wates Kulon Progo DIY (2008)
- S1 : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

PENDIDIKAN NON FORMAL

- Pondok Pesantren Raudhlatut Tholibin Ciwaringin Cirebon (2005)

ORGANISASI

- RISPALA (Remaja Islam Pecinta alam) (2008)
- Forum silver stars (2009)
- Malioboro 86 (2009)
- Fotographer (2009)
- BaleKreasi (2010)
- Sanggar Intan (2010)
- Catfur Photography (2012-2013)
- Bulb Indonesia (2013-sekarang)